



**PUTUSAN**

**Nomor 1343 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVITA WAHYUNINGSIH**;  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/20 November 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dabag RT 003 RW 027, Condongcatur,  
Depok, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 378 KUHP; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman  
tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA WAHYUNINGSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA WAHYUNINGSIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* yang berisi *table* Bandar 13/1 GET 20 jt;
- 2) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 24 Oktober 2020 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 3) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 4) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 5) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 14 November 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 6) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 24 November 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 7) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 8) 1 (satu) lembar *print out screenshot* transaksi bank BNI tanggal 04 November 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke \*\*\*\*\*999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 9) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 03 Januari 2021 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 10) 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* yang berisi *table* Bandar Jumat GET 20 juta;
- 11) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 6 November 2020 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

12) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 13 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

13) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 20 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 0373983141 an. NIELA AFRILIA KHUSNA;

14) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 27 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

15) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

16) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

17) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

18) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

19) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

20) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 0373983141 an. NIELA AFRILIA KHUSNA;

21) 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* <48 KIM CENTRAL ASIA (KCA);

22) 2 (dua) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* yang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi *table* Bandar 23/1 GET 20 juta sabtu;

- 23) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 07 November 2020 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 24) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 25) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 26) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 27) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 28) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 21 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 29) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 28 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 30) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 31) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 14 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 32) 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* yang berisi *table* Bandar 23/2 GET 150 JT/bulan;
- 33) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 23 Oktober

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

34) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 23 November 2020 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

35) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

36) 1 (satu) bundel *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* <60 KIM CENTRAL ASIA (KCA);

37) 1 (satu) bundel *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* <57 KIM CENTRAL ASIA (KCA);

38) 2 (dua) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* yang berisi *table* Bandar 15/1 GET 150 jta 15 NOV;

39) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

40) 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 15 November 2020 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

41) 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 15 November 2020 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke 8815112462 an. PURNAMA SARI;

42) 1 (satu) bundel *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* yang berisi *table* DUOS dan *table* TRIO arisan KCA;

43) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

44) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 46) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 47) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 48) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 49) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 50) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 51) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 52) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 53) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 54) 11 (sebelas) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke 4566717999 an. NOVITA WAHYUNINGSIH;
- 55) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 7 Januari

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke 4566717999

an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

56) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 8 Januari

2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke 4566717999

an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

57) 1 (satu) lembar *print out screenshot* m-Transfer tanggal 8 Januari

2021 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke 4566717999

an. NOVITA WAHYUNINGSIH;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 86/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA WAHYUNINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 57 (lima puluh tujuh), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/PID/2022/PT YYK tanggal 12 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Mei 2022

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pid.B/2022/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2022/PN Smn *juncto* Nomor 39/PID/2022/PT YYK *juncto* Nomor 86/Pid.B/2022/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 9 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan dengan cukup mengenai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu setidaknya sejak September 2020 Terdakwa mengelola arisan *online* Kim Central Asia (KCA) dari rumah Terdakwa di Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, dan sejak September 2020 Terdakwa mempekerjakan saksi Wismaya Andanwati sebagai admin;
- Bahwa dalam grup *Whatsapp* tersebut Terdakwa menyampaikan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, menawarkan arisan *online* KCA terdiri dari dua jenis, yaitu *Table Bandar* dan *Table Non Bandar*;
- Bahwa untuk *Table Bandar*, Terdakwa sebagai bandar menerima transfer uang admin dari para peserta dan menerima uang setoran arisan dari para peserta, kemudian ditransfer kepada peserta yang mendapatkan arisan sesuai nomor urut, meskipun Terdakwa ikut sebagai peserta arisan tetapi berada di slot pertama dan menerima arisan terlebih dahulu, meski

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memperoleh bunga, dan kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran dan uang admin;

- Bahwa sedangkan untuk arisan *Table Non Bandar*, Terdakwa hanya sebagai admin mengatur jalannya arisan, hanya menerima uang arisan dan uang admin dari peserta, selanjutnya mentransfer uang arisan langsung kepada yang mendapatkan arisan sesuai dengan nomor urut/slot;
- Bahwa selain itu Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan "Bahwa peserta akan memperoleh keuntungan jaminan keamanan, Terdakwa memiliki aset yang banyak dan bisa dijadikan jaminan jika ada peserta arisan atau *Table* yang macet atau bermasalah, uang admin juga bisa dijadikan jaminan jika arisan atau *Table* bermasalah";
- Bahwa setelah para saksi korban Deru Jingga Puspakelana Zahra, Heni Ekawati dan Nabila Nurul Ulfa mengetahui adanya jaminan tersebut, dan para saksi korban mengetahui bahwa kehidupan Terdakwa berubah menjadi mewah setelah menyelenggarakan arisan ini, sehingga tertarik dan terperdaya bergabung dengan arisan *online* Kim Central Asia (KCA);
- Bahwa saksi korban Deru Jingga bergabung dalam arisan *Table Bandar* *Get* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan setoran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) kali dalam 80 (delapan puluh) hari, ditambah biaya admin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana saksi Deru Jingga dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang setoran Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dan keuntungan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), maka untuk itu saksi Deru Jingga menyetorkan uang sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selain itu saksi Deru Jingga juga mengikuti 4 (empat) *Table Bandar* yang terdiri dari 3 (tiga) *Table* untuk *Get* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang masing-masing dimulai pada tanggal 20 Oktober 2020, tanggal 5 November 2020, dan tanggal 7

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2020, dan 1 (satu) *Table* untuk *Get* Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimulai pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan setoran sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 9 (sembilan) kali dalam 9 (sembilan) bulan dengan biaya admin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Deru Jingga akan menerima arisan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian setoran sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun ternyata yang mendapat arisan pertama selalu Terdakwa;

- Bahwa demikian juga terhadap saksi Heni Ekawati yang bergabung dengan arisan KCA *Table* Bandar pada tanggal 15 November 2020 untuk *Table Get* Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan setoran sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 9 (sembilan) kali, ditambah biaya admin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan arisan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang rinciannya setoran sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), ditambah keuntungan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu saksi Heni Ekawati juga mengikuti arisan KCA *Table* Non Bandar sebanyak 8 (delapan) *Table* dengan membayar uang setoran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 8 (delapan) kali dan uang admin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dalam arisan *Table* Non Bandar ini Terdakwa memperoleh uang admin dari saksi Heni Ekawati seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan setoran uang arisan langsung diterima oleh pemenang arisan, tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa demikian juga halnya dengan saksi korban Nabila Nurul Ulfa yang ikut bergabung dalam arisan KCA *Table* Non Bandar pada Desember 2020 dan telah menyerahkan uang admin kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangan berikutnya, setelah arisan berjalan beberapa putaran, ternyata peserta yang telah mendapat dan menerima arisan tidak membayar untuk slot/arisan berikutnya, sehingga peserta yang ikut arisan pada slot bawah mengalami kerugian seperti saksi Deru Jingga mengalami kerugian untuk keempat *Table* seluruhnya sebesar Rp62.900.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Heni Ekawati mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nabila Nurul Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun Terdakwa telah berusaha mengumpulkan semua admin untuk membicarakan arisan yang macet serta menyerahkan daftar anggota yang belum membayar, dan juga telah beberapa kali menagih pada peserta yang belum membayar serta menalangi uang milik *member*, namun tidak berhasil dan bahkan menyebabkan arisan semakin macet dan menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Terdakwa sudah menalangi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sedemikian telah menyebabkan para saksi korban Deru Jingga Puspakelana Zahra, Hemi Ekawati dan Nabila Nurul Ulfa, mengalami kerugian, karena ternyata tidak pernah ada jaminan keuntungan dan keamanan, tidak ada aset Terdakwa yang banyak, yang bisa dijadikan jaminan jika ada peserta arisan yang macet atau bermasalah. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NOVITA WAHYUNINGSIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H.**,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)